



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN, PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Kenggotaan Tahun 2014- 2019 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang perubahan kedua atas keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kota magelang nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Surat Fraksi PDI Perjuangan Kota Magelang Nomor 02/PDI-P/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Reposisi Anggota Pansus

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KESATU : Menyetujui Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pada Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan, Pengelolaan Barang Milik daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 23 Oktober 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

PARAF	
Sekretaris	
Sub. Bag	
Sub. Bag	

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
 Nomor : 27 Tahun 2017
 Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus 11
 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang
 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Drs. Ventje Jehezkiel Rogi	Ketua
2.	Hj. Nella Karnela Yunnisari	Wakil Ketua
3.	Ignasius Sutarman	Anggota
4.	Evin Septa Haryanto Kamil	Anggota
5.	Waluyo	Anggota
6.	Adi Chandra Pamungkas, A.Md	Anggota
7.	Imam Musaechoni	Anggota
8.	Aktib Sundoko, S.Sos	Anggota

Ditetapkan di M a g e l a n g
 pada tanggal 23 Oktober 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA MAGELANG


 BUDI PRAYITNO

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	